



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan :

YULIANA SETIAWAN,

Lahir di Jember, umur 66 Tahun (lahir di Jember 27 Agustus 1955), Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dusun Krajan II RT 01 RW 07 Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Nahdi, SH dan Yuli Winiari Wahyuningtyas S.H.,M.H, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama di dalam Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr



- a. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 27 Agustus 1955 dengan nama JAP SIOE JOENG sebagai golongan Tionghoa berdasarkan Akte Kelahiran No. 423/1955 yang dikeluarkan kantor catatan sipil surabaya pada tanggal 10 Agustus 1968;
- b. Bahwa kemudian Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melepaskan kewarganegaraan asalnya tanggal 18 Juni 1987, sesuai dengan Surat Catatan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan dari Ketua Pengadilan Negeri Jember No. 32/1987/SKI pada tanggal 18 Juni 1987;
- c. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Then Gam Sen alias Adam Wijaya pada tanggal 20 Mei 1987 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 81/1987;
- d. Bahwa kemudian nama Pemohon tercantum sebagai Yuliana Setiawan dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509080207210012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 13 September 2021;
- e. Bahwa kemudian nama Pemohon tercantum sebagai Yuliana Setiawan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3509086708550001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 01 Oktober 2012;
- f. Bahwa perbedaan nama Pemohon telah ditegaskan oleh surat pernyataan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan KTP dan KK adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
- g. Bahwa alasan mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon dimana yang semula nama pemohon di dalam akta kelahiran Nomor : 423/1955 adalah JAP SIOE JOENG menjadi YULIANA SETIAWAN berdasarkan Surat Pernyataan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021;
- h. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran dengan Nomor. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 agar sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 3509080207210012 tertanggal 13 September 2021 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3509086708550001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti nama pada Akta kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon;

Atas dasar keterangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan untuk menerima, memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis **JAP SIOE JOENG** berdasarkan KTP pemohon No. 3509086708550001, Kartu Keluarga pemohon No. 3509080207210012 dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah **YULIANA SETIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Yuliana Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509080207210012 atas nama Kepala Keluarga Yuliana Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Djember, tanggal 10 Agustus 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama tertanggal 30 Nopember 2021 yang dibuat Pemohon dan diketahui Kepala Desa Puger Kulon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1987, tanggal 20 Mei 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat – Catatan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri di Jember tanggal 18 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Erica Purnama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu dari Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis JAP SIOE JOENG berdasarkan KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah YULIANA SETIAWAN;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan memperbaiki atau mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis JAP SIOE JOENG berdasarkan KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah YULIANA SETIAWAN adalah demi tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahu bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengganti nama tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Edy Wijanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis JAP SIOE JOENG berdasarkan KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah YULIANA SETIAWAN;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan memperbaiki atau mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis JAP SIOE JOENG berdasarkan KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah YULIANA SETIAWAN adalah demi tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tahu bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengganti nama tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum;
 - Atas keterangan dari saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;
- Atas keterangan dari saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah beralamat di Dusun Krajan II RT 01 RW 07 Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sehingga dengan berdasarkan bukti surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, bahwa Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu ingin mengganti ataupun menyesuaikan nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis **JAP SIOE JOENG** berdasarkan KTP pemohon No. 3509086708550001, Kartu Keluarga pemohon No. 3509080207210012 dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah **YULIANA SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan dari Pemohon serta dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon khususnya surat bukti P-5 dan P-7 yaitu surat pernyataan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan KTP dan KK adalah **SATU ORANG YANG SAMA** serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan memperbaiki atau mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis JAP SIOE JOENG, berdasarkan KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021 menjadi yang benar adalah **YULIANA SETIAWAN** adalah demi tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan tidak ada maksud lain untuk mengganti nama tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berkesimpulan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Permohonan dari Pemohon adalah tidak bertentangan dengan Hukum dan hal ini juga adalah demi kepentingan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya Permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 423/1955 tertanggal 10 Agustus 1968 yang semula tertulis **JAP SIOE JOENG** berdasarkan KTP pemohon No. 3509086708550001, Kartu Keluarga pemohon No. 3509080207210012 dan Surat Pernyataan Beda Penulisan Nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Desa Puger Kulon tanggal 30 Nopember 2021, menjadi yang benar adalah **YULIANA SETIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 194.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Desbertua Naibaho, SH.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr tanggal 26 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri Kuasa Pemohon secara E Court;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	Penggandaan	Rp.	9.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Ongkos Panggilan	Rp.	-
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h		Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)